

**Perlindungan terhadap Hak Cipta Tari Bungo Inai
Karoteh sebagai Cerminan Pemberlakuan Norma Adat pada
Perkawinan dalam Masyarakat Adat di Desa Simalinyang
Oleh :
RISKA FITRIANI**

Komplek Royal Platinum II Blok D.11,Jl. Melati, Tampan, Pekanbaru

Abstrak

Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melayu terhadap pelestarian budaya berkaitan dengan upaya perlindungan Hak Cipta Tarian Inai Karoteh Dalam praktiknya di Desa Simalinyang tari inai karoteh merupakan syarat dalam upacara adat perkawinan namun ada juga yang tidak menampilkan tari inai karoteh, hal ini akan dipertanyakan oleh pemuka adat. Penerapan persyaratan dalam boleh adat di Desa Simalinyang berdasarkan hukum adat yang berlaku Tradisi upacara perkawinan yang merupakan ritual warisan turun temurun dari nenek moyang, dan perlu adanya upaya untuk melestarikan dan mengetahui fungsi tari tradisi yang ada di daerah salah satunya pada Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri adanya kewajiban ditampilkan tari inai karoteh. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun dan sebagai salah satu syarat yang harus ada pada upacara perkawinan.

Kata kunci: *Hak cipta, Norma dan Perkawinan*

Abstract

Efforts to raise awareness of the law of indigenous Malayu against the preservation of the culture related to the efforts of copyright protection in practice Karoteh inai Dances in the village of Simalinyang dance karoteh inai is a requirement in the marriage ceremony but some are not showing dance henna karoteh, this will be questioned by the Customs authorities. The application of the requirements in the indigenous village of boleh Simalinyang based on customary law applicable to the tradition of the wedding ceremony which is a hereditary inheritance ritual of the ancestors, and the need for efforts to conserve and knowing the functions of the existing tradition of dance in one of them in the village of Simalinyang subdistrict of Kampar Kiri existence of liability presented dance henna karoteh. This has already become a tradition that carried hereditary and as one of the conditions that must be present at the wedding ceremony.

A. Pendahuluan

Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya

sendiri-sendiri¹. Seperti halnya penetapan aturan persyaratan dalam perkawinan adat di Desa Simalinyang.

Perkawinan pada masyarakat Indonesia berbeda-beda berdasarkan aturan hukum adat yang mengikat bagi masyarakat adat tersebut. Upacara adat ini dilakukan dengan susunan acara berlaku sama bagi masyarakat sekitarnya. Susunan acara yang telah dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dibawa dari kebiasaan turun temurun. Ciri khas ini jelas terlihat dari tampilan pengantin pria dan wanitanya, baik model pakaian adat, warna, motif serta asesoris yang digunakan. Pesta perkawinan adat ini diadakan dengan semarak dan meriah dan diiringi dengan alunan alat musik yang khas juga. Pesta adat ini biasanya merupakan peraturan yang tidak tertulis merupakan persyaratan bagi masyarakat adat yang mengadakan pesta perkawinan.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tumbuh pada masyarakat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan². Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum atau asas hukum bukanlah norma kongkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar bersifat umum dan merupakan latar belakang dari peraturan peraturan hukum yang kongkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit³.

Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa,

¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 31

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.91

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 30.

putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri⁴. Seperti halnya penetapan aturan persyaratan dalam perkawinan adat di Desa Simalinyang.

Perkawinan pada masyarakat Indonesia berbeda-beda berdasarkan aturan hukum adat yang mengikat bagi masyarakat adat tersebut. Upacara adat ini dilakukan dengan susunan acara berlaku sama bagi masyarakat sekitarnya. Susunan acara yang telah dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dibawa dari kebiasaan turun temurun. Ciri khas ini jelas terlihat dari tampilan pengantin pria dan wanitanya, baik model pakaian adat, warna, motif serta asesoris yang digunakan. Pesta perkawinan adat ini diadakan dengan semarak dan meriah dan diiringi dengan alunan alat musik yang khas juga. Pesta adat ini biasanya merupakan peraturan yang tidak tertulis merupakan persyaratan bagi masyarakat adat yang mengadakan pesta perkawinan. Ciri khas yang merupakan identitas adat yang berlaku ini juga diterapkan dalam pesta perkawinan adat di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Salah satu persyaratan yang harus ada pada setiap pesta perkawinan adat di daerah ini adalah tarian yang biasanya dikenal dengan “tari Bungo Inai Karoteh”. Tarian Bungo Inai Karoteh ini tidak hanya sebagai penyemarak pesta perkawinan saja, tapi sudah menjadi norma adat sebagai persyaratan diadakannya pesta perkawinan adat yang berlaku bagi masyarakatnya.

Tari Bungo Inai Karoteh ini biasanya ditampilkan pada saat “boleh adat” sudah menjadi simbol kebanggaan bervariasinya budaya melayu yang perlu dilestarikan. Tari bungo karoteh ini baru-baru ini pada tahun 2008 telah ikut serta menjadi salah satu peserta lomba tarian melayu di Bangkinang memperebutkan piala Bupati Kampar, dan mendapat peringkat pada lomba itu. Tentunya tari ini bisa diikuti sertakan dalam festival tari

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.hlm, 31

tingkat propinsi, tingkat nasional maupun internasional. Namun karena keterbatasan baik kondisi masyarakat yang menyadari pentingnya pelestarian budaya melayu tarian khas dari Simalinyang, serta kurang minat generasi muda untuk mempelajari tari bungo inai karoteh ini, sehingga tarian ini akhir-akhir ini ditarikan oleh sanggar tari tertentu saja yakni sanggar “kamiyang”. Sanggar ini merupakan salah satu upaya pemuka adat untuk melestarikan budaya khas Desa Simalinyang ini, tentunya besar harapan tari ini bisa menjadi salah satu keunggulan budaya melayu karena keunikan tarinya, serta sangat perlu dipromosikan khususnya bagi masyarakat melayu sehingga nama tarian ini bisa menambah inventaris kekayaan budaya melayu.

Tari inai karoteh ini yang ada di daerah Riau sendiri sebenarnya sudah sejak lama ada di daerah ini, tetapi pada zaman dahulu tarian ini belum sebagus dan seelok dengan gerakan-gerakan yang ada pada tarian zaman sekarang, sehingga tentu saja banyak sekali perubahan yang terjadi dari tarian yang ada pada zaman dahulu menuju zaman sekarang. Tarian ini sendiri merupakan tarian yang mempunyai makna dan juga arti tersendiri di dalamnya, seperti yang kita tahu bahwa tarian tersebut pasti berbeda-beda dalam hal makna dan juga tarian yang ada pada daerah tersebut. Tarian-tarian yang ada pada daerah Riau ini sendiri memiliki kekhasan yang berbeda dengan tari yang berada pada daerah lain, karena seperti yang kita tahu bahwa tarian ini sendiri sangat identik dengan suku melayu sendiri, sehingga kita dapat mengetahui bahwa tarian ini sendiri mempunyai gerakan-gerakan yang sangat mirip dengan khas adat melayu sendiri. Tarian yang ada pada daerah Riau ini sendiri adalah terdiri dari Tari Zapin, Tari Joged Lambak, Tari Jogi, Tari Melemang, Tari Mendu dan juga Tari Inai. Dari semua tarian tersebut kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali keanekaragaman tarian yang ada di daerah Riau ini sendiri (<http://ujiansma.com/tari-inai-tarian-melayu-tradisional>).

Tarian-tarian yang ada pada daerah Riau ini sendiri makin lama makin berkembang, dimana dalam hal ini tarian ini jadi sering diajarkan dalam sebuah sanggar oleh penari yang sudah menguasai beberapa gerakan yang ada pada tarian-tarian daerah Riau sendiri, sehingga mudah bagi penari tersebut untuk mengajarkan para generasi muda yang ingin mempelajari hal tersebut atau tarian tersebut. Tarian sendiri merupakan salah satu hal yang penting, dimana jika kita dapat melestarikan dan juga menjaga tarian tersebut, kita dapat tetap melihat tarian-tarian yang ada di daerah Riau akan terus berkembang dan akan terus ada sampai seperti sekarang ini.

Tarian Inai ini merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Riau, dimana tarian ini sendiri merupakan sejenis tarian Melayu tradisional. Tarian ini sendiri merupakan tarian istana yang ditarikan semasa hidupnya manjlis berkhatan anak pembesar-pembesar istana. Dalam hal ini sendiri tarian ini sendiri pun biasanya dipersembahkan kepada kanak-kanak ini semasa mereka hendak dikhatankan dan duduk di atas pelaminan. Dikhatankan ini sendiri merupakan bahasa yang dulu ada, dimana artinya sendiri adalah sama dengan sudah siap untuk melakukan pernikahan ataupun sudah siap untuk jenjang perkawinan dalam sebuah hubungan.

Keunggulan budaya dengan adanya tari bungo karoteh ini tentunya sangat perlu diakui keberadaannya oleh masyarakat khususnya dan masyarakat luar umumnya, sehingga bisa menambah harumnya budaya melayu sebagai kebanggaan kita sebagai masyarakat melayu. Di samping itu hal yang penting untuk menambah inventaris budaya melayu ini perlu diakui keberadaannya dengan pengakuan secara hukum yakni dengan pendaftaran Hak Cipta, bentuk perlindungan hukum bagi budaya melayu dan untuk menghindari adanya pihak lain atau Negara lain yang mendaftarkan Hak Ciptanya sehingga masyarakat melayu kehilangan salah satu khas tarian adat yang dimiliki secara utuh seperti halnya “tarian zapin melayu yang telah menjadi tarian Malaysia” padahal tari Zapin ini merupakan tari khas

masyarakat Siak. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka permainan gasing ini perlu dilindungi dengan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kurangnya kesadaran hukum kita bangsa Indonesia terhadap upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Cipta sebagai salah satu hak yang dapat melindungi tarian tradisional melayu dimanfaatkan oleh Negara lain sehingga adanya pengambil alihan pihak lain terhadap budaya Indonesia seperti Reok Ponorogo, Tari Pendet dari Bali, dan lagu rasa sayange, zapin melayu dan budaya lainnya diklaim oleh Negara Malaysia sebagai budaya mereka. Hal ini tentunya bisa berakibat banyaknya budaya kita yang terabaikan dan dalam jangka waktu tertentu hilang dari aktifitas masyarakat melayu, bahkan tidak ada masyarakat melayu yang bisa menampilkan tarian adat ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini dilaksanakan bagaimanakah upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melayu terhadap pelestarian budaya berkaitan dengan upaya perlindungan Hak Cipta Tarian Inai Karoteh, serta bagaimanakah penerapan persyaratan dalam boleh adat di Desa Simalinyang berdasarkan hukum adat yang berlaku.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosio-legal yang memandang hukum dari luar sebagai gejala sosial semata-mata

mengaitkan dengan masalah social.⁵ Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan data yang tepat serta menggambarkan suatu keadaan sebagaimana mestinya yang berhubungan dengan permasalahan pelestarian budaya melalui tarian adat yang menjadi persyaratan dalam suatu upacara perkawinan adat.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan responden yaitu nasabah dari perusahaan pembiayaan khususnya bagi masyarakat Desa Simalinyang. Wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview schedule*) yaitu dengan memakai padoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya.
- b. Studi dokumen yaitu mempelajari bahan kepustakaan atau mengumpulkan, berupa buku-buku literatur dan dikaitkan dengan bahan-bahan yang terkait dengan tarian adat dan budaya masyarakat adat Melayu Riau.

3. Analisis hasil

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik itu data primer maupun data sekunder disusun dan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang telah dianalisis diharapkan dapat menggambarkan tentang aspek yang diteliti dengan memaparkan dalam bentuk kalimat dan tidak menggunakan data statistik.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 89.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**1. Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melayu terhadap pelestarian budaya berkaitan dengan upaya perlindungan Hak Cipta Tarian Inai Karoteh**

Tari inai merupakan salah satu upacara adat masyarakat Melayu di Desa Simalinyang yang bisa dikatakan sebagai pelengkap upacara adat, yang dilakukan oleh golongan masyarakat yang tingkat perekonomiannya relatif baik. Jika tari inai atau upacara malam berinai tidak diadakan, upacara pernikahan keesokan harinya tetap berlangsung. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, malam berinai sekarang dilakukan satu malam saja karena faktor waktu dan dana yang terkadang menjadi kendala, sehingga malam berinai hanya dilakukan satu malam sebelum keesokan harinya melakukan akad nikah. Kesenian inai adalah merupakan seni pertunjukan yang melibatkan tari dan musik. Tarian ini biasanya hanya dilakukan di rumah pengantin wanita saja, sedangkan di rumah pengantin pria tidak dilakukan upacara malam berinai. Hanya saja inai dihantar dari rumah pengantin wanita kerumah si calon pengantin pria dan menurut adat diadakan tepung tawar kemudian dilanjutkan pemasangan inai ke kuku jari-jari tangan dan kakinya oleh keluarga dan temanteman dekatnya.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tiga aspek dari tari inai, yaitu deskripsi gerak, deskripsi musik iringan baik ensambel maupun struktur musiknya dalam melodi dan ritme, serta kajian terhadap fungsi tari inai dan musik pengiringnya dalam kebudayaan Melayu di Desa Simalinyang. Deskripsi gerak akan difokuskan terhadap gerak tari yang meliputi motif gerak, hitungan dan siklus, pola lantai, busana, properti tari, dan hal-hal sejenis. Kemudian untuk musik iringan meliputi alat-alat musik yang digunakan di dalam ensambel, ritme, melodi, dan hal-hal sejenis. Untuk

fungsi akan difokuskan kepada bagaimana tari inai dan musik iringan menyumbangkan perannya di dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Gerakan tari inai yang dilakukan merupakan kombinasi dari gerak-gerak hewan atau kejadian-kejadian alam, sehingga gerakannya hampir menyerupai gerakan silat. Pada dasarnya alat-alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi Tari inai ini adalah sebuah serunai Melayu yang berfungsi sebagai pembawa melodi, satu atau dua buah gendang Melayu satu muka (gendang ronggeng), dan sebuah gong. Rentak musik yang disajikan berdasarkan irama musik silat seperti yang telah diketahui bahwa musik dari Melayu yang selalu digunakan adalah musik Melayu yang berirama dan bertajuk *patam-patam*. Namun dari hasil pengamatan di lapangan, alat-alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi tari hiburan Melayu adalah sebuah biola, sebuah gendang ronggeng dan *keyboard*, sedangkan alat musik untuk mengiringi tari Inai adalah sebuah gendang ronggeng sebagai rentak atau tempo dan satu buah biola sebagai pembawa melodi. Hal itu dipengaruhi karena adanya perubahan dalam penggunaan alat musik, akan tetapi musik yang digunakan dalam penyajian tari inai tetap *patam-patam*.

Fungsi tari inai yang dilakukan pada saat upacara malam berinai yang merupakan salah satu upacara adat Melayu. Tari inai adalah tari yang difungsikan pada malam berinai yang mempunyai makna simbolis dan pengintegrasian masyarakat terhadap keluarga yang menggunakan acara malam berinai. Penari inai memakai busana adat Melayu. Kepala ditutup dengan memakai peci dan mengenakan baju baju Gunting Cina atau baju Kecak Musang dan celana panjang longgar kemudian, memakai. Sesamping yaitu kain sarung atau songket yang dibentuk segitiga atau sejajar dan diikatkan ke pinggang tepatnya di atas lutut. Properti yang digunakan pada tarian berfungsi sebagai pelengkap saja atau juga sebagai alat pendukung gerak tari tersebut, properti juga sering

dipakai sebagai nama, judul dari sebuah tarian, misalnya properti payung untuk tari payung, properti piring untuk tari piring, keris untuk tari keris, dan lain-lainnya. Properti yang digunakan pada tari inai, penari menggunakan piring dan lilin yang sudah dinyalakan, serta inai yang sudah ditumbuk mengelilingi lilin. Masing-masing penari memegang dua buah piring untuk tangan kanan dan tangan kiri.

Demikian pula tari inai dalam kebudayaan Melayu pada umumnya dan di Desa Simalinyang secara khusus, memiliki fungsi-fungsi di dalam masyarakatnya. Fungsi kegiatan atau pertunjukan tari inai adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam kehidupan sosial dan budayanya. Kebutuhan masyarakat tersebut dapat dipenuhi oleh praktik tari inai. Misalnya tarian ini memenuhi kebutuhan masyarakat Melayu untuk memelihara tradisi dan adat istiadatnya. Lebih jauh dalam upacara perkawinan adat Melayu akan menjadi lengkap dan sempurna jika disertai dengan tarian inai beserta musik pengiring, pantun, seloka, busana adat, bahasa Melayu.

Dalam praktiknya di Desa Simalinyang tari inai karoteh merupakan syarat dalam upacara adat perkawinan namun ada juga yang tidak menampilkan tari inai karoteh, hal ini akan dipertanyakan oleh pemuka adat. Namun masih banyak masyarakat khususnya masyarakat melayu yang belum mengetahui tari inai karoteh. Hal ini juga harus ada upaya dari pemerintah untuk mengadakan acara festival tari, atau pagelaran yang menampilkan tarian adat sehingga berbagai macam tarian adat diketahui oleh masyarakat terutama generasi muda, supaya pelestarian budaya di melayu terjaga dan sangat diperlukan inventaris terhadap budaya melayu dengan ditindak lanjuti dengan pendaftaran hak cipta tarian adat. Karena masih banyaknya kebudayaan melayu riau hamper sama dengan budaya Negara tetangga yakni Malaysia.

2. Penerapan persyaratan dalam boleh adat di Desa Simalinyang berdasarkan hukum adat yang berlaku

Tradisi upacara perkawinan yang merupakan ritual warisan turun temurun dari nenek moyang, dan perlu adanya upaya untuk melestarikan dan mengetahui fungsi tari tradisi yang ada didaerah salah satunya pada Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri adanya kewajiban ditampilkan tari inai karoteh. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun dan sebagai salah satu syarat yang harus ada pada upacara perkawinan.

Pada dasarnya setiap tarian memiliki peranannya tersendiri dan terstruktur. disetiap gerak tarian memiliki kata “sesuatu”, sesuatu yang beratikan keunikan dan kemenarikan disetiap geraknya, dalam hal ini bahwa tari memiliki sesuatu yang akhirnya memiliki fungsi. Dalam kehidupan individu dan sosial merupakan kebutuhan alat yang digunakan untuk penyampaian dan ekspresi jiwa dalam kaitannya dengan kepentingan lingkungan hidup. Tari tidak hanya dilihat dengan keindahannya saja tetapi tari bisa dilihat dari berdasarkan fungsinya, karena disetiap tari memiliki fungsi. Fungsi tari dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu fungsi tari dalam upacara, hiburan, dan pertunjukan semua itu merupakan fungsi dalam sebuah tarian.

Seiring dengan perkembangan zaman prosesi upacara Perkawinan ini mulai ditinggalkan oleh kaum muda dikalangan masyarakat setempat. Disaat upacara pernikahan yang masih kuat untuk dilakukan tetapi kurangnya rasa tanggung jawab atas persyaratan yang sudah ditentukan oleh nenek moyang dan sekedar ada untuk dilakukan saja tanpa memperhatikan maksud dan arti dari ritual upacara pernikahan. Ditambah lagi kurangnya perhatian dari pemerintah untuk melestarikan aset budaya yang sangat berharga ini. Ada kekhawatiran beberapa tahun kedepan warisan budaya ini akan punah dimakan zaman

Fungsi utama tari upacara tradisional dapat dilihat pada kehidupan sosial masyarakat pendukungnya baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal fungsi tari upacara yang mendalam ini ingin mewujudkan keseimbangan antara manusia dengan sang pencipta, makhluk halus dan kekuatan supernatural. Keseimbangan tersebut akan membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi masyarakat pendukung upacara. Fungsi tari upacara tradisional secara horizontal lebih bersifat normatif yaitu lebih untuk menjaga keseimbangan dalam setiap hubungan sosial di antara warga sebagai pendukung utama upacara.

Menurut fungsinya, tari dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu tari upacara, tari hiburan atau pergaulan, dan tari pertunjukan. Tari upacara sebagai media persembahan dan pemujaan terhadap kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan atau mengusirnya demi keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup masyarakat⁶. Fungsi tari dikatakan sebagai fungsi upacara, jika tari tersebut memiliki ciri-ciri yaitu.

- a. Waktunya terpilih yaitu ditarikan dalam upacara-upacara penting
- b. Tempat terpilih yaitu tempat ditarikan sudah ditentukan di rumah digedung, atau di halaman
- c. Penari terpilih yaitu penari ditentukan oleh kepala suku adat atau pemimpin acara
- d. Disertai dengan sesajian yaitu sesuatu benda yang menjadi hal penting untuk dipersembahkan kepada makhluk gaib atau orang-orang yang dipercayai

Tari inai karoteh ini merupakan tari yang termasuk dalam upacara adat perkawinan bagi masyarakat adat di simalinyang. Tari inai karoteh ini ditarikan pada proses pernikahan merupakan bagian

⁶ Sudarsono. *Pengantar Pengetahuan Tari*. Depdiknas, Jakarta, 1982., hlm. 25

dari ritual untuk pemberian gelar baru kepada pengantin baru yaitu gelar adat pengantin pria. Tari inai karoteh ini ditarikan di rumah pengantin perempuan. Dikarenakan tari adat inai karoteh merupakan bagian dari proses upacara adat pernikahan dan proses upacara tersebut dilakukan di rumah pengantin perempuan. Tari inai karoteh ini merupakan tarian yang harus ditarikan di rumah pengantin perempuan.

Tari inai karoteh ini tidak ditarikan oleh semua masyarakat tetapi yang menari tari adat inai karoteh akan dipilih oleh masyarakat adat setempat akan menentukan siapa yang akan menari. Tari inai karoteh ini merupakan bagian dari proses upacara adat di Simalinyang, namun didalam tari adat Tari inai karoteh ini tidak memiliki sesajian. Tari inai karoteh merupakan tari adat di kabupaten Kampar. Fungsi tari adat Tari inai karoteh dalam upacara pernikahan masyarakat di Kabupaten Kampar yaitu berfungsi sebagai pelengkap upacara. Tari inai karoteh memiliki waktu, tempat, penari, yang telah ditentukan oleh leluhur. Tari adat Tari inai karoteh berperan penting dalam proses upacara pernikahan bagi masyarakat adat khususnya di desa Simalinyang. Setelah melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari Merisik hingga ke Pertunangan, maka kemudian dilanjutkan dengan acara perkawinan. Dalam adat melayu Riau Prosesi Perkawinan sangat banyak kita jumpai dan bahkan berbeda-beda, Melayu Indragiri (Rengat), Kampar, Kuantan Singingi, ataupun melayu Siak, Bengkalis, upacara perkawinan ini dianggap amat sakral bahkan tidak boleh ada satupun rangkaian prosesi adat yang terlewatkan. Berikut Prosesi Adat Melayu Riau dalam perkawinan pada umumnya.

Salah satu acara perkawinan adatnya adalah acara mengantong-gantung diadakan beberapa hari sebelum perkawinan atau

persandingan dilakukan. Bentuk kegiatan dalam upacara ini biasanya disesuaikan dengan adat di masing-masing daerah yang berkisar pada kegiatan menghiasi rumah atau tempat akan dilangsungkannya upacara pernikahan, memasang alat kelengkapan upacara, dan sebagainya. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah: membuat tenda dan dekorasi, menggantung perlengkapan pentas, menghiasi kamar tidur pengantin, serta menghiasi tempat bersanding kedua calon mempelai. Upacara ini menandakan bahwa budaya gotong-royong masih sangat kuat dalam tradisi Melayu. Upacara ini harus dilakukan secara teliti dan perlu disimak oleh orang-orang yang dituakan agar tidak terjadi salah pasang, salah letak, salah pakai, dan sebagainya.

Selanjutnya dalam adat melayu ada upacara berinai merupakan pengaruh dari ajaran Hindu. Makna dan tujuan dari perhelatan upacara ini adalah untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, dan menjaga diri segala hal yang tidak baik. Di samping itu tujuannya juga untuk memperindah calon pengantin agar terlihat lebih tampak bercahaya, menarik, dan cerah. Upacara ini merupakan lambang kesiapan pasangan calon pengantin untuk meninggalkan hidup menyendiri dan kemudian menuju kehidupan rumah tangga, dan acara inilah diwujudkan dalam bentuk tarian, khususnya di Simalinyang disebut dengan tarian inai karoteh. Berinai bukan sekadar memerahkan kuku, namun mempersiapkan pengantin agar dapat menjalani pernikahan tanpa aral halangan.

Upacara ini dilakukan pada malam hari, yaitu dimalam sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Bentuk kegiatannya bermacam-macam asalkan bertujuan mempersiapkan pengantin agar tidak menemui masalah di kemudian hari. Dalam upacara ini yang terkenal biasanya adalah kegiatan memerahkan kuku, tetapi sebenarnya masih

banyak hal lain yang perlu dilakukan. Upacara ini dilakukan oleh Mak Andam dibantu oleh sanak famili dan kerabat dekat. Upacara berinai bagi pasangan calon pengantin dilakukan dalam waktu yang bersama-sama. Hanya saja, secara teknis tempat kegiatan ini dilakukan secara terpisah, bagi pengantin perempuan dilakukan di rumahnya sendiri dan bagi pengantin laki-laki dilakukan di rumahnya sendiri atau tempat yang disinggahinya. Namun, dalam adat perkawinan Melayu biasanya pengantin laki-laki lebih didahulukan.

Selanjutnya ada upacara berendam dilakukan pada sore hari ba'da Ashar yang dipimpin oleh Mak Andam didampingi oleh orang tua atau keluarga terdekat dari pengantin perempuan. Awalnya dilakukan di kediaman calon pengantin perempuan terlebih dahulu yang diringi dengan musik rebana. Setelah itu baru kemudian dilakukan kegiatan berendam di tempat calon pengantin laki-laki. Sebelum berendam kedua calon pengantin harus mandi berlimau dan berganggang terlebih dahulu. Makna dari upacara berendam adalah membersihkan fisik (lahiriah) pengantin dengan harapan agar batinnya juga bersih. Makna simbolisnya adalah sebagai lambang kebersihan diri untuk menghadapi dan menempuh hidup baru.

Dalam upacara perkawinan adat melayu ada prosesi antaran. Antar belanja atau yang biasanya dikenal dengan dilakukan beberapa hari sebelum upacara akad atau sekaligus menjadi satu rangkaian dalam upacara akad nikah. Jika antar belanja diserahkan pada saat berlangsungnya acara perkawinan, maka antar belanja diserahkan sebelum upacara akad nikah. Beramai-ramai, beriring-iringan, kerabat calon pengantin laki-laki membawa antara belanja kepada calon pengantin wanita.

Setelah upacara akad nikah selesai dilakukan seluruhnya, kedua pengantin kemudian melakukan upacara menyembah kepada ibu,

bapak, dan seluruh sanak keluarga terdekat. Makna dari upacara ini tidak terlepas dari harapan agar berkah yang didapat pengantin nantinya berlipat ganda. Acara ini dipimpin oleh orang yang dituakan bersama Mak Andam. Sembah sujud kepada orang tua tiada boleh lupa, agar tuah dan berkah turun berlipat ganda. Setelah upacara menyembah selesai, kemudian dilanjutkan dengan upacara tepuk tepung tawar. Makna dari upacara adalah pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin dan seluruh keluarganya, di samping itu juga bermakna sebagai simbol penolakan terhadap segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak. Upacara ini dilakukan oleh unsur keluarga terdekat, unsur pemimpin atau tokoh masyarakat, dan unsur ulama. Yang melakukan tepung tawar terakhir juga bertindak sebagai pembaca doa. /Tepuk Tepung Tawar hakikatnya adalah pertanda, bahwa para tetua melimpahkan restu dan doa, bahwa marwah pengantin kekal terjaga.

Jadi, upacara Tepuk Tepung Tawar bermakna sebagai doa dan pengharapan. Dalam pantun nasehat disebutkan: Di dalam Tepuk Tepung Tawar, terkandung segala restu, terhimpun segala doa, terpateri segala harap, tertuang segala kasih sayang. Kegiatan ini dilakukan dengan rincian: menaburkan tepung tawar ke telapak tangan kedua pengantin, mengoleskan inai ke telapak tangan mereka, dan menaburkan beras kunyit dalam bunga rampai kepada kedua pengantin. Setelah upacara ini selesai berarti telah selesai upacara inti perkawinan. Setelah itu tinggal melakukan upacara-upacara pendukung lainnya, seperti upacara nasehat perkawinan dan jamuan makan bersama. Upacara ini bentuknya adalah mengarak pengantin laki-laki ke rumah orang tua pengantin perempuan. Tujuan dari upacara ini sebagai media pemberitahuan kepada seluruh masyarakat sekitar tempat dilangsungkannya perkawinan bahwa salah seorang

dari warganya telah sah menjadi pasangan suami-istri. Di samping itu, tujuannya adalah memberitahukan kepada semua lapisan masyarakat agar turut meramaikan acara perkawinan tersebut, termasuk ikut memberikan doa kepada kedua pengantin. Upacara ini beragam bentuknya, tergantung adat yang berlaku di masing-masing daerah Melayu. Bernaung payung iram, diiringi rentak rebana dan gendang, pengantin laki-laki datang kepada dewi pujaan. Dalam upacara arak-arakan ini, yang dibawa adalah beragam alat kelengkapan. Namun, yang paling utama dibawa adalah jambar (di Riau lebih dikenal dengan semerit, pahar, poha, dulang berkaki). Isi dalam jambar terdiri dari tiga unsur, yaitu: unsur kain baju atau pakaian dengan kelengkapan perias, unsur makanan, dan unsur peralatan dapur. Ketiga unsur tersebut mengandung makna tentang kehidupan manusia sehari-hari. Jumlah jambar ditentukan berdasarkan adat setempat, asalkan maknanya sesuai dengan nilai Islam. Jumlah 17 adalah sama dengan jumlah rukun shalat, jumlah 17 terkait dengan jumlah rakaat sehari semalam, dan jumlah 25 terkait dengan jumlah rasul pilihan.

Sesampainya rombongan arak-arakan pengantin laki-laki di kediaman keluarga pengantin perempuan, kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan. Dalam budaya Melayu, upacara penyambutan tersebut mempunyai makna yang sangat dalam. Oleh karenanya, pengantin laki-laki perlu disambut dengan penuh kegembiraan sebagai bentuk ketulushatian dalam menerima kedatangan mereka. Upacara pencak silat merupakan perlambang kepaiawaian pengantin laki-laki menghadapi tantangan.

Upacara penyambutan arak-arakan pengantin laki-laki biasanya bentuknya tiga macam, yaitu permainan pencak silat, bertukar tepak induk, dan berbalas pantun pembuka pintu. Dalam kegiatan

permainan pencak silat, makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa pengantin laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga perlu ditantang kejantanan dan kepiawainnya. Meski hanya sebagai simbol, pencak silat juga mengandung makna persahabatan dan kasih sayang yang dibungkus dengan jiwa kepahlawanan.

Setelah permainan silat, rombongan pengantin melanjutkan perjalanannya, biasanya diteruskan dengan kegiatan perang beras kunyit antara pihak pengantin laki-laki dan pihak yang menyambutnya. Perang Beras Kunyit antar kedua pihak pengantin, bukan mengobarkan permusuhan, melainkan menyuburkan persaudaraan. Setelah permainan silat dan perang beras kunyit selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bertukar tepak induk. Kenapa tepak perlu ditukar? Sebab, simbol tepak melambangkan rasa tulus hati dalam menyambut tamu dan juga sebagai lambang persaudaraan. Isi dalam tepak berupa daun sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau.

Kegiatan ini dilakukan setelah rombongan pengantin laki-laki masuk ke halaman rumah pengantin perempuan. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam atau di luar rumah. Bertukar Tepak melambangkan ketulusan hati dan bersebatinya dua keluarga menjadi satu. Kegiatan terakhir dalam upacara langsung adalah berbalas pantun pembuka pintu yang dilakukan di ambang pintu rumah pengantin perempuan. Kegiatan ini bentuknya adalah saling bersahutan pantun antara pemantun pihak pengantin laki-laki dengan pemantun pihak pengantin perempuan yang disaksikan oleh Mak Adam. Fungsi dari kegiatan ini biasanya dipahami sebagai bentuk izin untuk memasuki rumah pengantin perempuan. Setelah Mak Adam atau pemantun pihak pengantin perempuan membuka kain penghalang pintu dan mempersilahkan tamu untuk masuk, maka kegiatan ini dianggap

selesai. Berbalas pantun Pembuka Pintu menunjukkan adab sopan santun pengantin laki-laki memasuki kehidupan pengantin perempuan.

Upacara Bersanding/ Acara bersanding merupakan puncak dari seluruh upacara perkawinan. Setelah pasangan pengantin berijab-kabul, pengantin laki-laki akan balik ke tempat persinggahannya untuk beristirahat sejenak. Demikian halnya pengantin perempuan perlu kembali ke balik bilik untuk istirahat juga. Setelah keduanya beristirahat kemudian dilanjutkan upacara bersanding. Wakil pihak pengantin perempuan menemui wakil pihak pengantin laki-laki dengan membawa sebuah bunga yang telah dihias dengan begitu indah. Bunga yang diberikan ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah siap menanti kedatangan pengantin laki-laki ke tempat persandingan. Pengantin laki-laki kemudian dijemput untuk disandingkan dengan pasangannya.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melayu terhadap pelestarian budaya berkaitan dengan upaya perlindungan Hak Cipta Tarian Inai Karoteh Dalam praktiknya di Desa Simalinyang tari inai karoteh merupakan syarat dalam upacara adat perkawinan namun ada juga yang tidak menampilkan tari inai karoteh, hal ini akan dipertanyakan oleh pemuka adat. Namun masih banyak masyarakat khususnya masyarakat melayu yang belum mengetahui tari inai karoteh. Hal ini juga harus ada upaya dari pemerintah untuk mengadakan acara festival tari, atau pagelaran yang menampilkan tarian adat sehingga berbagai macam tarian adat diketahui oleh masyarakat

terutama generasi muda, supaya pelestarian budaya di Melayu terjaga dan sangat diperlukan inventaris terhadap budaya Melayu dengan ditindak lanjuti dengan pendaftaran hak cipta tarian adat. Karena masih banyaknya kebudayaan Melayu Riau hampir sama dengan budaya Negara tetangga yakni Malaysia.

- b. Penerapan persyaratan dalam boleh adat di Desa Simalinyang berdasarkan hukum adat yang berlaku Tradisi upacara perkawinan yang merupakan ritual warisan turun temurun dari nenek moyang, dan perlu adanya upaya untuk melestarikan dan mengetahui fungsi tari tradisi yang ada di daerah salah satunya pada Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri adanya kewajiban ditampilkan tari Inai Karoteh. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun dan sebagai salah satu syarat yang harus ada pada upacara perkawinan. Adapun tampilan dari Inai Karoteh. Pada dasarnya setiap tarian memiliki peranannya tersendiri dan terstruktur. Di setiap gerak tarian memiliki kata “sesuatu”, sesuatu yang berati keunikan dan kemenarikan di setiap gerakannya, dalam hal ini bahwa tari memiliki sesuatu yang akhirnya memiliki fungsi. Dalam kehidupan individu dan sosial merupakan kebutuhan alat yang digunakan untuk penyampaian dan ekspresi jiwa dalam kaitannya dengan kepentingan lingkungan hidup. Tari tidak hanya dilihat dengan keindahannya saja tetapi tari bisa dilihat dari berdasarkan fungsinya, karena di setiap tari memiliki fungsi. Fungsi tari dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu fungsi tari dalam upacara, hiburan, dan pertunjukan semua itu merupakan fungsi dalam sebuah tarian.

2. Saran

- a. Perlunya inventaris terhadap seni budaya Melayu Riau, begitu juga halnya dengan tari Inai Karoteh yang merupakan salah satu dapat

terlaksananya kelangsungan upacara perkawinan di Desa Simalinyang seharusnya sudah di daftarkan Hak Cipta nya pada Kementrian Hukum dan HAM, sehingga pelestarian budaya ini juga dapat diakui secara hukum dan di akui oleh pihak manapun.

- b. Terlaksananya upacara perkawinan di Desa Simalinyang salah satu syaratnya adanya tari adat inai karoteh, sebaiknya juga diikuti oleh semua masyarakat yang melaksanakan perkawinan sehingga diperlukan adanya peran pemerintah setempat dalam upaya pelestarian budaya melalui riau melalui tarian.

F. DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

Budi Ahus Riswandi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000

Sudarsono. *Pengantar Pengetahuan Tari*. Depdiknas , Jakarta, 1982

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek

Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta